

Public Review RUU KUHP

Oleh:

agustinus pohan

Tujuan:

- Implikasi pengaturan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP
- Sejauh mana kebutuhan delik korupsi diatur dalam RUU KUHP.

Latar belakang RUU KUHP

- KUHP dipandang tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
- Hukum pidana diluar KUHP (hk pidana khusus/hk pidana administrasi) telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP (terbentuk dua system hukum pidana dalam system hukum pidana nasional)
- Terdapat duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

ASAS PERLINDUNGAN DALAM RUU DAN PEMBERANTASAN KORUPSI:

- Asas Nasional Pasif

Tindak pidana Korupsi sebagai kejahatan terhadap kepentingan negara yang perlu dilindungi sehingga Hukum Pidana Indonesia dapat menjangkau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun, sepanjang kejahatan korupsi tersebut merugikan kepentingan negara Indonesia.

TIGA PILAR PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA:

- TINDAK PIDANA (CRIMINAL ACT)
- PERTANGGUNGA JAWABAN PIDANA (CRIMINAL RESPONSIBILITY)
- PIDANA DAN PEMIDANAAN (PUNISHMENT AND TREATMENT SYSTEM)

- TINDAK PIDANA (CRIMINAL ACT)

- melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

- selalu dipandang bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar.

- hapusnya kualifikasi yang membedakan “pelanggaran” dan “kejahatan” dan mengklasifikasikan bobot delik menjadi: “sangat ringan” (denda Kategori I dan II), “berat” (ancaman 1 – 7 tahun, denda Kategori III dan IV), “sangat berat/sangat serius” (ancaman 7 tahun atau lebih, dapat dikumulasi dengan denda Kategori V)

- Permufakatan jahat hanya jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang. (tindak pidana korupsi tidak termasuk)
- Perbuatan persiapan hanya dipidana jika ditentukan secara tegas dalam undang-undang (psl 15 ayat 2, korupsi tidak termasuk)
- Maksimum ancaman pidana terhadap percobaan, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana yang diancamkan. UU Tipikor mengancam dengan maksimum pidana yang sama dengan tindak pidana yang selesai.
- Merumuskan tentang definisi permulaan pelaksanaan. Memudahkan untuk membedakannya dengan “perbuatan persiapan”.
- Pembantu tindak pidana diancam dengan maksimum pidana dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari maksimum pidana yang diancamkan. (UU Tipikor mengancam dengan maksimum pidana yang sama dengan pelaku)
- Merumuskan definisi tindak pidana korporasi (psl 48 RUU)

- PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

- delik culpa bersifat eksepsional (apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang)

- asas culpabilitas (geen straf zonder schuld)

- kemungkinan penerapan “strict liability” (psl 38 ayat 1), “vicarious liability” (psl 38 ayat 2), dan “judicial pardon” (psl 55 ayat 2).

- corporate criminal responsibility atas dasar teori identifikasi.

- pemidanaan korporasi tidak bersifat mutlak (psl 52 RUU)

- alasan pemaaf meliputi : error/kesesatan/dwalling, baik fakta maupun hukum (lihat pasal 42 RUU)

- PIDANA DAN PEMIDANAAN

- judicial pardon (psl 55 ayat 2 RUU)
- Perubahan atau penyesuaian pidana dapat berupa: pencabutan atau penghentian sisa pidana/tindakan, penggantian jenis pidana/tindakan.
- kemungkinan menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara (psl 58 ayat 1)
- kemungkinan menjatuhkan pidana denda secara kumulatif terhadap tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara (psl 58 ayat 4).
- pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memegang jabatan/menjadi TNI dan Polri tidak dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
- Koruptor tetap dapat dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan peraturan per-uu-an.

- Tidak mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
- Kemungkinan putusan yang menetapkan kewajiban pembayaran ganti kerugian kepada korban/ahli warisnya. Apakah dapat dijatuhkan kepada koruptor? Ketentuan menyebutkan, bila tidak dibayar maka diterapkan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.
- factor yang memperberat pidana meliputi: pelanggaran suatu kewajiban yang dilakukan pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan.

- tidak mengatur adanya kekhususan mengenai ketentuan daluarsa dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam UNCAC. Baik kekhususan mengenai tenggang waktunya maupun kekhususan mengenai penetapan awal penghitungan daluarsa.

MENGATUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUKU II KUHP

Alasan:

- Merupakan perbuatan jahat yang independen
- Daya berlakunya relative lestari
- Ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun

Pada draft awal, Tipikor tidak termasuk (lihat hal 144 naskah akademik).

MENGATUR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BUKU II KUHP

- Apakah tindak pidana korupsi ?

“Tindak pidana yang merugikan keuangan negara ialah ***tindak pidana korupsi***, menerima suap, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, memalsukan buku /daftar untuk kepentingan pemeriksaan administrasi.” (naskah akademik, hal. 245)

- Apakah tindak pidana korupsi merupakan norma yang permanen?
- Mengapa suap terhadap penegak hukum dan pegawai negeri dikualifikasi sebagai tindak pidana jabatan dan bukan sebagai tindak pidana korupsi?
- Pengaturan “TRADING IN INFLUENCE” dikaitkan dengan suap. (lihat psl 691 ayat 2) Rumusan tidak dapat menjangkau “influence” utk kepentingan diluar dirinya. (utk menguntungkan suatu kepentingan tertentu)

- Tidak mengatur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor.
- Belum mengatur illicit enrichment, sebagaimana dianjurkan oleh UNCAC.
- Perumusan suap menyuap yang complicated dan kurang konsisten.
- Obstruction of justice dalam penegakan tindak pidana korupsi bukan merupakan kewenangan KPK.
- Perumusan ketentuan peralihan yang dapat ditafsirkan, segala kekhususan yang diatur dalam UU Tipikor tidak berlaku dengan berlakunya KUHP.
